

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)

*Muhammad Ali Zaidan**

*Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran
Jakarta Selatan, DKI Jakarta*

Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Pasca pengeboman yang dilakukan di pantai Legian Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, secara beruntun terjadi berbagai ledakan di tempat lain termasuk di ibu kota negara. Selain itu berbagai peristiwa yang mengikuti rentetan pengeboman bunuh diri terjadi, telah memakan korban jiwa maupun harta benda yang tidak sedikit. Pemerintah Republik Indonesia seakan berpacu dengan gerakan terorisme termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme dengan ikatan keagamaan tertentu, telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang, dan ketenteraman, muncul sikap saling mencurigai antar sesama warganegara terjadi. Umat manusia bahwa terorisme tengah mengancam peradaban secara universal. Pengeboman di Bali merupakan awal terjadinya tindak terorisme di tanah air. Di samping itu bahaya radikalisme, fanatisme juga telah menyulut berbagai kerusuhan sosial di kalangan warga masyarakat, sehingga ketahanan nasional menjadi teruan yang teramat mahal untuk menebusnya. Selain ditetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme, juga kelembagaan negara telah dibangun di antaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Detasemen Khusus 88 Anti Teror di lingkungan kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tujuan pembentukan pranata dan kelembagaan negara adalah agar terorisme dapat ditanggulangi atau setidaknya tidaknya dapat dikendalikan.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Terorisme, Tindak Pidana.

*Surel: mali.zaidan@yahoo.co.id

Pendahuluan

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Di samping itu tindak pidana di atas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya.

Orang-orang dari komunitas tertentu, sering menjadi korban-korban yang tidak berdosa karena menjadi sasaran kelompok teroris, sebagaimana pernah dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan ketika melakukan peledakan di Legian Bali pada tahun 2002. Para pelaku ketika itu menyatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan didasarkan kepada kebencian mereka kepada Amerika Serikat. Hal ini dapat dirunut kronologisnya sebab pengeboman di Bali tidak lama setelah terjadinya serangan terhadap menara kembar World Trade Centre (WTC) dan Pentagon pada 11 September 2002.

Semenjak peristiwa pengeboman di Bali itu, berturut-turut terjadi serangan di tempat-tempat vital seperti kedutaan besar AS di Jakarta, maupun bom bunuh diri yang terjadi di Hotel JW Marriot pada 5 Agustus 2003 yang menewaskan pelaku bom bunuh diri dan 12 orang lainnya, serta 150 orang mengalami luka-luka. Kedua peristiwa di atas merupakan contoh beberapa kasus terorisme yang pernah terjadi dan ditujukan kepada simbol-simbol negara asing seperti AS. Begitu juga

tindakan terorisme yang ditujukan kepada kepala negara sebagaimana pernah dinyatakan oleh mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono bahwa beliau pernah menjadi sasaran penembakan kelompok tertentu terutama pada awal pemerintahannya pada tahun 2003.

Peristiwa yang cukup menggemparkan ibu kota adalah apa yang disebut dengan bom Thamrin yakni aksi sejumlah kelompok teroris yang meledakkan garai *Starbuck coffee* dan kantor polisi yang ada di depan gedung Sarinah Jakarta Pusat. Aksi serangan dan dibalas dengan serangan oleh aparat kepolisian berakhir dramatis karena memakan korban jiwa beberapa orang baik dari kelompok teroris sendiri maupun dari pihak aparat keamanan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan di mana hukum merupakan salah satu sarana dalam upaya menanggulangnya.

Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya bertitik tolak dari isu tertentu di bidang hukum. *Legal issue* merupakan permasalahan penelitian yang akan diungkap dengan menggunakan metode penelitian tertentu. merupakan suatu kelaziman dan telah menjadi kesepakatan umum, bahwa ciri khas yang melekat pada suatu penelitian hukum adalah karakteristik normatifnya (Soerjono, 1986 : 50) Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2005 : 96). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berwujud dari kesimpulan penelitian.

Akar Terorisme

Salah satu karakteristik yang menonjol dalam tindak pidana terorisme adalah suasananya yang mencekam dan bersifat meluas. Ketakutan yang ditimbulkan secara meluas tadi membedakan terorisme daripada tindak pidana yang lain, unsur tindak pidana yang ditetapkan dalam UU (Perpu Nomor 1 Tahun 2002) telah secara tegas menentukan suatu kriteria khusus untuk dinyatakan terorisme.

Perumusan yang secara ketat dimaksudkan agar dapat dibedakan dengan tindak pidana pada umumnya misalnya pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan hanya dapat menjadi terorisme jika dilakukan dengan tujuan menimbulkan suasana teror dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut bagi orang-orang secara massal dan meluas.

Meskipun secara akademis nomenklatur terorisme belum mendapatkan kata sepakat di antara para ahli. Chomsky menyatakan bahwa konsep terorisme masih belum jelas dan pada umumnya orang saling berbeda tentang definisi terorisme. Baginya istilah terorisme lebih mengarah pada taktik, alat untuk mencapai tujuan tertentu (Zulfi Mubarak, 2012 : 242). Sebagai sebuah taktik, terorisme selalu dapat digunakan kapan saja untuk sebuah aksi bagi suatu kelompok

Dalam tataran antara negara-negara, pemerintah Inggris diakui pertama sekali memberikan definisi tentang terorisme sehingga dapat dibedakan dengan aksi kriminal lainnya yakni terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah yang sah, dengan menakuti-nakuti masyarakat yang lebih luas daripada korban langsung teroris.

Menurut Konvensi PBB tahun 1989 menyatakan bahwa terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang

tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Perkembangan jaman di era globalisasi dan informasi tanpa batas telah membuka pemahaman dan realitas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara (*Transnasional crime*) karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional khususnya keamanan nasional. Maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi keamanan warga negara dari segala bentuk ancaman terorisme (Js. Sofyan Jimmy Yosadi, S, 2016 : 1)

Secara khusus, pada tahun 2000 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, di Wina Austria telah menggariskan secara khusus berkaitan dengan terorisme di Indonesia bahwa pertama secara khusus menyatakan bahwa mengutuk secara keras pengeboan di Pulau Bali serta menyampaikan duka dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia juga kepada keluarga korban dan resolusi berupa seruan untuk bekerjasama, mendukung dan membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mangungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memprosesnya ke pengadilan (Pandi Pradityo, 2016 : 17).

Menurut Randi, Terorisme telah menjadi musuh bersama karena merupakan kejahatan serius, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan disebabkan dua alasan yakni :

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua menjadi lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.

2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi, dewasa ini terorisme memiliki jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.

Akar terorisme khususnya di abad 21 dapat dilacak dari pengeboman yang ditujukan kepada menara kembar WTC di Amerika Serikat sebagaimana telah disebutkan di muka. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, AS menyatakan bahwa pengeboman tersebut dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden. Pasca pengeboman itu juga terjadi berbagai bentuk teror yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Islamic State Iraq and Syiria (ISIS) yang didalangi oleh tokoh bernama Abu Bakr al Baghdadi, kelompok terakhir ini tidak saja melancarkan serangannya terhadap simbol-simbol AS akan tetapi juga melakukan pembantaian terhadap kelompok minoritas muslim seperti Syi'ah, Sunny bahkan Kurdi yang menyatakan diri tidak mau bergabung dengan ISIS (Ali Asghar, 2015 : 197). Dalam tataran politik, semenjak kemerdekaan berbagai bentuk terorisme telah terjadi di Indonesia baik ketika Orde Lama maupun Orde Baru, misalnya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Bahkan di era sekarang telah timbul pula gerakan-gerakan yang mengusung ideologi keagamaan terutama Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga termasuk Ahmadiyah yang tidak jarang melakukan aksinya dengan menimbulkan suasana yang mencekam (teror) dalam melancarkan aksi-aksinya. Tentu saja kelompok-kelompok di atas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipandang dan diletakkan dalam bingkai *the rule of law*.

Gerakan-gerakan yang mengusung kekerasan yang berbasis ideologi keagamaan tertentu, dengan mudah menyulut kekerasan

apabila pemicunya muncul sebagaimana pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, ketika kelompok Islam menuduh Gubernur DKI telah menodai Agama Islam. Meskipun pengadilan telah memutuskan bersalah sang gubernur, akan tetapi nuansa keagamaan di balik gerakan itu tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Penodaan atau penistaan terhadap agama Islam yang dituduhkan oleh kelompok salah satunya FPI di atas telah menimbulkan gerakan yang masif dan berkelanjutan, sampai perkara tersebut dibawa ke sidang pengadilan dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Gerakan-gerakan radikalisme bernuansa agama atau lebih luas lagi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), berpotensi timbul manakala ada faktor yang memicunya dan terkadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara pada umumnya. Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk memaksakan kehendaknya tidak saja dengan cara-cara yang halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok itu yang kemudian dapat berujung kepada tindakan anarkisme dan persekusi.

Cara-cara kekerasan sebagaimana sering dimunculkan oleh kelompok radikal merupakan manifestasi dari gerakan teror pada umumnya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang terorisme. Gerakan terorisme sering dibenturkan dengan demokratisasi yang tengah tumbuh dengan pesat di tanah air. Hubungan kausalitas antara demokrasi dengan terorisme telah ditunjukkan oleh beberapa penulis di antaranya oleh Eubank dan Weinberg yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara terorisme dengan tipe rezim --- otoriter atau demokratis--- dengan terorisme menemukan bahwa aksi terorisme jauh lebih sering menimpa masyarakat yang demokratis ketimbang masyarakat yang dipimpin oleh rezim otoriter (Gabriel Lele, 2005 : 79).

Keduanya juga berpandangan bahwa negara-negara yang mengalami proses transisi menuju demokrasi memiliki kecenderungan lebih sering mengalami serangan teroris. Terorisme lebih sering menimpa negara-negara yang demokratis yang sudah mapan dan walaupun ditemukan di negara lain, korban serangan tersebut sebagian besar dari negara-negara demokratis. Hal ini tentu dapat diterima dengan akal sehat, di mana pada negara-negara demokrasi terutama yang masih berkembang, akan selalu memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengemukakan pendapat, mendirikan organisasi dan mengadakan sejumlah aksi-aksi yang dalam batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi. Akan tetapi dalam tataran yang lebih tinggi, berbagai aksi tersebut terkadang ditujukan terhadap kelompok tertentu dengan mengedepankan cara-cara non musyawarah.

Maraknya iklim demokratisasi di tanah air terutama semenjak kehadiran Orde Reformasi yang menumbangkan rezim otoritarian sebelumnya dapat diduga menjadi penyebab terjadinya aksi-aksi kekerasan yang bernuansa SARA akhir-akhir ini. Masyarakat Indonesia sesungguhnya belum siap untuk menjalankan demokrasi dalam setiap usaha penyelenggaraan negara. Kebebasan dalam demokrasi diartikan sebagai tindakan tanpa batas pertanggungjawaban hukum. Seakan semua orang bebas bertindak, berujar tanpa perlu tanggung jawab moral, hukum dan agama.

Padahal sejatinya iklim demokrasi yang sehat hanya dapat dibangun di atas pilar-pilar *the rule of law* yang kokoh pula. Hal ini berarti bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dengan baik apabila setiap orang menyadari hak-hak dan kewajiban yang disandang oleh pihak lain. Hak atas ketenteraman, hak privasi merupakan beberapa hak yang harus diindahkan ketika demokrasi hendak dijalankan. Kewajiban asasi dalam melaksanakan demokrasi itu sering diabaikan, sehingga

yang terjadi justru tindakan sebaliknya seperti aksi kekerasan, pemaksaan kehendak dan bahkan presekusi yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam negara yang menganut prinsip *the rule of law*.

Dalam tataran domestik, setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya terorisme termasuk juga berbagai aksi radikalisme di antaranya pertama, adanya faktor domestik berupa kesenjangan sosial dan politik yang terjadi misalnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar. Kedua jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran di Filipina maupun Afganistan. Ke tiga faktor kultural yakni adanya pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun Khilafah dalam Islam yang ditafsirkan secara sempit dan sektoral. Faham ini dikembangkan oleh aliran/faham strukturalisme yang memandang bahwa akar dari terorisme adalah di antaranya persamaan atas hak (*equal rights*), perlindungan terhadap penduduk sipil (*civil protection*), kebebasan (*freedom*). Menurut teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, dan ketidakpedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial didalam masyarakat.

Dari sekian literatur yang membahas mengenai akar permasalahan terorisme seperti diatas, makalah ini akan menggunakan tipologi penyebab terorisme oleh Tore Bjørgo untuk membantu memberikan penjelasan terhadap permasalahan. Menurut Rendra Yuniardi, Tipologi oleh Bjørgo ini dipilih karena dapat digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang berperan dalam kemunculan aksi terorisme secara terstruktur dan kronologis. Dimulai dengan faktor prekondisi

hingga pemicu, penggunaan tipologi penyebab terorisme oleh Bjørgo dapat membantu menganalisis interaksi kondisi domestik dan situasi internasional yang menyebabkan aksi terorisme di Indonesia dalam kerangka sejarah, yakni masa Orde Baru.

Dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, Bjørgo, menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor penyebab terorisme. Bjørgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, yaitu *precondition softterrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi-kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu, *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme. Kedua faktor ini dibagi lagi menjadi empat level sebagai berikut :

1. Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat ditingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjørgo antara lain ketidak seimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas, dsb.
2. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya, dan sebagainya.

3. Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan di tingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.
4. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Dengan menggunakan tipologi di atas, artikel ini akan berusaha menjawab bagaimana interaksi antara kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru dapat berkontribusi sebagai penyebab terorisme di Indonesia. Makalah ini membatasi lingkup pembahasan pada kondisi domestik dan situasi internasional masa Orde Baru sebagai faktor-faktor struktural, fasilitator (akselerator) dan juga motivasional penyebab aksi terorisme oleh anggota kelompok tertentu yang telah bertanggung jawab dalam serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia serta sesaat pasca masa Orde Baru, yakni tahun 1998 hingga 2001 sebagai rentang waktu di mana faktor pemicu yang pada akhirnya membuat anggota kelompok Jamaah Islamiyah melakukan aksi terorisme di mana-mana.

Meskipun demikian harus dinyatakan bahwa akar penyebab terjadinya terorisme maupun tindakan radikalisme sangat kompleks artinya tidak cukup diterangkan dengan menggunakan satu perspektif teori tertentu. Berbagai teori telah memberikan penjelasan tentang akar penyebab terorisme di Indonesia. Setidak-tidaknya iklim kebebasan berekspresi yang kebablasan merupakan salah satu penyebabnya.

Setelah terkungkung selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru, dengan datangnya Era Reformasi masyarakat seakan menemukan euforia demokrasi.

Akan tetapi tindakan-tindakan non demokrasi berupa pemaksaan kehendak, tindak kekerasan bahkan sampai kepada tindakan yang tergolong presekusi terjadi. Di awal Reformasi, kita digegerkan dengan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga memiliki ilmu santet (1999) tanpa kejelasan siapa pelaku utamanya. Sebelumnya, aksi penjarahan, penganiayaan, penculikan marak terjadi khususnya di kota besar. Pendudukan terhadap tanah-tanah yang diduga dimiliki oleh rezim otoriter dan pendukungnya juga terjadi.

Pada waktu yang bersamaan pemikiran-pemikiran radikalisme mulai mengecambah dalam kelompok tertentu, terutama mereka yang telah mendapatkan pelatihan di luar atau di dalam negeri. Semenjak saat itu terjadi pengeboman terhadap fasilitas publik, simbol-simbol negara dan personifikasinya yang juga diwarnai dengan aksi bom bumuh diri.

Berkenaan dengan hal tersebut, Angga Putri Permata Sari (2011 : 1) menyatakan bahwa secara umum wacana publik di Indonesia tampak mengarah pada sebuah konsensus yang menyatakan bahwa akar penyebab terorisme atau setidaknya '*prime mover*' di Indonesia adalah ideologi Islam radikal., diiringi dengan adanya kondisi-kondisi deprivasi seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah (meskipun secara akademis tidak ada bukti empiris bahwa kemiskinan berkorelasi dengan terorisme dan bahwa ideologi dikatakan hanya sebagai *intermediate cause* dan bukan *root cause* Pandangan inilah yang kemudian mendasari pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan

penanggulangan terorisme, baik kontraterorisme yang bertumpu pada disrupsi jejaring kelompok-kelompok teror maupun antiterorisme yang hingga saat ini masih berpijak pada gagasan mengenai deradikalisasi dan kontraradikalisasi ('perang memenangkan hati dan pikiran.').

Multi faktor penyebab terorisme tentu tidak bisa dihadapi dengan perangkat hukum semata, tanpa disertai dengan pendekatan non hukum seperti deradikalisme.

Deradikalisasi

Pendekatan deradikalisasi merupakan penyeimbang dari pendekatan penegakan hukum (law enforcement) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal). Melalui Pendekatan non penal maka tindakan represif terhadap radikalisme dan berbagai bentuk terorisme dilakukan dari hulunya yakni dimulai dari akar penyebab tumbuhnya berbagai pikiran radikalisme dan usaha untuk menanggulanginya dengan tanpa menggunakan hukum pidana.

Deradikalisasi menurut Abu Rockhmad (2012 : 106) merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalismenya. Tetapi deradikalisasi juga dapat dimaksudkan untuk langkah antisipasi sebelum radikalisme terbentuk. Sebagaimana dikemukakan oleh Petrus R Golose, deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsirpahaman radikal melalui pendekatan interdisipliner (Golose, 2010: 82). Menurut Petrus Golose deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraandengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi

simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga negara Indonesia.

Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal tertentu (Agus SB, 2016 : 142). Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan teroris. Secara khusus tujuan deradikalisasi adalah pertama, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. Kedua kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran. Ketiga, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deradikalisasi menurut Agus, mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemyarakatan sebagai upaya mengubah “yang radikal”. Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, sehingga meninggalkan aksi kekerasan.

Program deradikalisasi terorisme harus juga diikuti dengan program deideologisasi di mana menurut Petrus Golose negara berupaya melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri teroris, ataupun menghentikan proses penyebaran ideologi. Program ini disebut dengan deideologisasi. Dengan demikian, deideologisasi adalah suatu upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi Islam radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Sehingga deideologisasi menjadi kunci utama dalam menyadaran atau proses reorientasi

pemikiran teroris agar dapat kembali kepada pemahaman Islam yang hakiki.

Program deradikalisasi memiliki karakteristik yang sama hampir di setiap negara yakni:

- a. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum,
- b. Pelaksanaan program khusus dalam penjara,
- c. Program pendidikan
- d. Pengembangan dialog lintas budaya,
- e. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi,
- f. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme,
- g. Pengawasan terhadap cyber terorisme
- h. Perbaikan perangkat perundang-undangan,
- i. Program rehabilitasi,
- j. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional, dan
- k. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

Melalui program deradikalisasi dan deideologisasi ini diharapkan memiliki peran guna melepaskan ideologi yang dianut oleh teroris dan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, proses pemidanaan yang diberikan kepada tahanan dan napi harus mencakup aspek penyembuhan baik secara mental, fisik dan sosial. Program deradikalisasi yang persuasif menurut Petrus dapat mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut juga tidak akan berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Sementara program yang sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana, atau kepada anggota masyarakat yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisme atau anggota organisasi teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program

deradikalisasi terorisme, hal ini menjadi penting untuk mengeliminasi bahaya laten terorisme.

Program deradikalisasi terhadap tahanan dan narapidana mempunyai beberapa tujuan yakni :

1. Para tahanan dan napi tersebut dapat menyadari ajaran Islam yang hakiki, bahwa Islam tidak membenarkan tindakan radikalisme dan terorisme,
2. Para tahanan dan napi mampu memutuskan keterikatan (disengagement) baik secara fisik, mental, ideologi dan organisasi radikal atau teroris,
3. Para tahanan dan napi memahami proses deideologisasi bahwa radikalisme dan terorisme itu salah, sehingga perlu ditanamkan faham multikulturalisme,
4. Para tahanan dan napi mengalami reorientasi motivasi bahkan mempunyai keinginan untuk membuat teman-teman yang radikal dan teroris lainnya meninggalkan faham radikal dan terorisme, dan
5. Para tahanan dan napi diberikan bekal yang memadai agar mampu hidup secara mandiri di masyarakat setelah dikeluarkan dari tahanan atau pada waktu hukumannya selesai.

Pengidentifikasi lanjutan terhadap tahanan dan napi terorisme menurut Petrus Golose dilakukan adalah untuk mengetahui beberapa hal, diantaranya : asal kelompok radikal atau organisasi teroris, kedudukan dan jabatan, tugas, seputar riwayat atau pengalaman hidup selama terkait dengan kelompok radikal atau organisasi teroris beserta keluarganya.

Dengan mengutip pandangan Sarlito Wirawan, Petrus Golose menyatakan bahwa para teroris bukanlah orang yang mengalami problem kejiwaan, seperti psikopa, melainkan manusia normal. Oleh karena itu, penanganannya pun baik, apabila dilakukan lewat pendekatan kemanusiaan yang wajar. Beberapa pendekatan tersebut yakni *soul approach*, sebagai metode dalam deradikalisasi dengan tujuan reorientasi pemikiran lewat unsur budaya Islam, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan.

Proses reorientasi itu sendiri merupakan konversi atau membalikkan pemikiran radikal menjadi tidak radikal dengan menekankan pada perbaikan nilai-nilai moral. Dengan reorientasi dimaksudkan adalah :

- a. Pemikiran berorientasi pada kematian, atau berjihad dengan cara bom bunuh diri atau berperang di medan tempur digantikan menjadi pemikiran yang cinta kepada kehidupan yang damai serta sejahtera sebagaimana tujuan dari pelaksanaan ajaran agama Islam,
- b. Pemikiran meninggalkan keluarga digantikan dengan pemikiran ingin bertanggung jawab untuk keluarg.

Dalam tingkat penyidikan misalnya, pendekatan kejiwaan itu diwujudkan dengan cara sebagai berikut :

1. Penyidik tidak melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan teroris,
2. Penyidik berupaya menggunakan subkultur organisasi teroris dalam berbahasa, berperilaku termasuk dalam memberikan salam agar jarak antaraa penyidik dengan teroris semakin dekat,

3. Penyidik turut terlibat dalam ritual keagamaan dengan sesama tahanan teroris seperti sholat berjamaah, mengaji, membahas Al-Qur'an,
4. Penyidik memberikan perlakuan yang sama terhadap tahanan, makan minum, tempat duduk, dan diupayakan tidak ada perbedaan,
5. Adanya role model dari tahanan teroris yang telah sadar untuk menyadarkan tahanan teroris yang baru,
6. Tahanan teroris yang baru disatukan selnya bersamatahan teroris yang telah lebih dahulu mengikuti program deradikalisasi agar menjadi transfer pemahaman non radikal,
7. Kunjungan keluarga tahanan teroris diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku,
8. Keluarga tahanan teroris diberi santunan untuk dapat bertahan hidup,
9. Masing-masing tahanan teroris mempunyai mentor, dan
10. Kunjungan tahanan teroris ke semmiar , pesantren dan kegiatan ekonomi.

Baik program deradikalisasi maupun deideologisasi merupakan upaya agar pelaku dapat menyadari bahwa perbuatannya adalah salah oleh karena itu dengan kesadaran sendiri dengan difalitisasi oleh negara bersedia untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, menjauhkan diri dari berbagai bentuk tindakan yang konfrontatif dan meyakini bahwa agama maupun ideologi Pancasila merupakan keyakinan yang luhur dan harus diamankan demi kebaikan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan (Rahardjo, 2009: 12), atau menurut Soerjono Soekanto, sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono, 2004 : 2).

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan melalui langkah formal yakni berkerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP). SPP diartikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (Reksodiputro, 1994 :84). Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan SPP adalah untuk :

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan
3. Mengusakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Bekerjanya SPP dimulai dari tingkat penyelidikan/penyidikan diteruskan penuntutan sampai diadilinya pelaku kejahatan di sidang pengadilan dan berakhir dengan keputusan pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan. SPP dilihat sebagai faktor sosial yang unik, karena melibatkan berbagai subsistem organisasi seperti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan dan juga termasuk lembaga bantuan hukum (advokat). Dengan demikian bekerjanya SPP melibatkan suatu struktur dan sistem yang rumit yang disebut dengan administrasi keadilan (*administration of justice*) (Rahardjo, 2006 :189)..

Pelibatan administrasi keadilan ini merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat yang tengah mengalami difrensiasi agar diperoleh hasil yang optimal. Tentu saja semua lembaga-lembaga dimaksud di atas memiliki kultur organisasi yang berbeda-beda sehingga *out put* yang dihasilkannya tidak selalu persis sama. Oleh karena itu organisasi tersebut harus meminimalisasikan dampak-dampak negatif keorganisasian demi mencapai tujuan utamanya yakni mewujudkan keadilan. SPP menurut Muladi (1995 : 23) hendaklah dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement* atau suatu jaringan pengadilan maupun tribunal yang menekankan pada aspek huum pidana dan upaya penegakannya.

Dalam rangka mewujudkan keadilan itu, menurut Joseph Goldstein akan didapati 3 tipe penegakan hukum yakni *Total Enforcemen*, *Full Enforcement* dan *Actual Enforcement* (George F Cole, 1984 : 74). Pada yang pertama, penegakan hukum dilakukan sesuai dengan bunyi undnag-undang, dalam hal ini penegakan hukum tipe ini tidak mungkin dilakukan, mengingat ketentuan dalam hukum acara harus diindahkan. Pada yang kedua masih terdapat kendala administratif, finansial dan prioritas merupakan faktor yang harus diperhatikan, sehingga dlam kenyataannya, penegakan hukum aktuallah yang terjadi, setelah dikurangi apa yang disebut dengan *area of no enforcement* maupun *decision not to enforce*.

Dalam rangka penegakn hukum di bidang terorisme, terkadang tipe penegakan hukum yang pertama atau yang kedua terjadi, misalnya adanya dugaan bahwa teroris memiliki senjata yang berbahaya sehingga eksekusi langsung segera dilaksanakan, kejadian di Solo, Tangerang maupun kawasan Sarinah beberapa waktu yang lalu merupakan contoh bahwa penegakan hukum secara total telah dilakukan bahkan dilakukan secara keras.

Dengan demikian, hanya sedikit yang diadili secara *actual enforcement* misalnya terhadap pengeboman di Legian Kuta pada 2002, tiga diantara pelaku telah divonis mati dan dieksekusi pada tahun 2007. Selebihnya banyak yang dieksekusi *di jalan* oleh karena itu ke depan seharusnya penegakan hukum dalam rangka memerangi terorisme harus dilakukan secara prosedural dan terukur dengan mengindahkan prinsip subsidiaritas maupun asas proporsionalitas.

Bagaimana pun, pemberantasan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana radikalisme yang bernuansa agama maupun ideologi harus diletakkan dalam konteks hukum positif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip *the rule of law*. Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana harus dihormati, artinya selama terduga teroris belum terbukti secara meyakinkan melalui sidang pengadilan yang fair, maka hak-haknya sebagai tersangka harus dihormati.

Pernyataan ini tentu tidak berarti mengabaikan sisi kritis lainnya misalnya terduga teroris telah melakukan pengancaman atau penyerangan terhadap penegak hukum atau membahayakan barang-barang milik umum atau kepentingan masyarakat teraancam. Teroris telah melakukan serangkaian tindakan atau pengancaman terhadap aparat hukum atau melukai anggota masyarakat merupakan dasar pembenaran untuk dilakukan tindakan keras dan terukur guna melindungi HAM pada umumnya.

Menembak mati terduga teroris bukan merupakan solusi yang tepat karena dapat menyebabkan sel-sel terorime menjadi terputus sehingga tidak dapat digali akar penyebab terjadinya terorisme maupun radikalisme ini. Penegakan hukum dalam rangka teroisme hendaklah mengacu kepada ketentuan hukum positif maupun kondisi faktual yang dihadapi pada satu saat.

Penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilakukan secara formal melalui SPP, atau secara informal yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana tanpa menggunakan jalur pidana (penal) dan non formal melalui deradikalisasi maupun deidologisasi agar pemberantasan terorisme dapat dilakukan secara terintegrasi (Zaidan, 2016 : 103). Penegakan hukum secara non formal ini mengundang peranan aktif lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan seperti sekolah-sekolah, pesantren hingga universitas. Begitu juga tokoh masyarakat seperti alim ulama, tokoh politik maupun warganegara pada umumnya dapat memberikan kontribusinya dalam bidang masing-masing untuk menjadi penangkal berbagai bentuk terorisme.

Penegakan hukum secara in formal maupun non formal tentu tidak memberi ruang untuk terjadinya tindakan main hakim sendiri, karena apabila hal itu terjadi maka prinsip-prinsip *the rule of law* telah dilanggar. Ketika isu bangkitnya faham komunisme yang dihembuskan akhir-akhir ini, hendaklah diletakkan dalam bingkai penegakan hukum. Orang-orang yang ditengarai melakukan kegiatan untuk menghidupkan ideologi yang telah dilarang tersebut harus diberi sanksi hukum. Kita telah menyepakati bahwa faham komunisme tidak dapat hidup di bumi Pancasila dengan landasan hukum Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 maupun berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, yang kemudian dimasukkan dalam KUHP dengan menambah ketentuan dalam Pasal 107.

Ditetapkannya UU Nomor 27 Tahun 1999 di atas dimaksudkan agar orang-orang yang mencoba mendirikan organisasi, berafiliasi atau menyatakan simpati kepada faham Komunisme, Marxisme maupn

Leninisme dapat dikenakan pidana. Hal itu berarti cara-cara lama dengan menggunakan pendekatan politik dalam penyelesaian kasus yang bernuansa politik harus diakhiri agar tidak menjadi konflik berkepanjangan.

Pendekatan politik dalam rangka penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu harus diakhiri dengan menggunakan langkah penegakan hukum termasuk dalam hal ini menggunakan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dalam hal ini dapat dilihat sebagai bentuk penegakan hukum secara informal sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan perkataan lain, penyelesaian kasus terorisme dengan pendekatan informal merupakan upaya yang bersifat non penal di mana hukum pidana merupakan sarana terakhir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.

Upaya non penal pada hakikatnya lebih menitik beratkan kepada tindakan preventif sebelum kejahatan terjadi (Nawawi Arief, 2008 : 40).meskipun demikian, upaya yang dimaksud di sini lebih luas dari sekedar tindakan preventif akan tetapi sudah memasuki ranah represif dengan tanpa menggunakan jalur hukum pidana misalnya tindakan deradikalisasi dan deidologisasi. Upaya non penal hendaklah dilihat sebagai usaha untuk mengungkap faktor-faktor yang melatar belakangi dan menghidup suburkan terorisme. Faktor-faktor dimaksud adalah latar belakang dan kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menghidup suburkan kejahatan.

Dalam konteks terorisme faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faham keagamaan yang sempit seperti konsep Khilafah yang dipahami sebagai upaya untuk menegakkan negara Islam sebagaimana dilakukan oleh ISIS maupun gerakan keagamaan lainnya. Di tambah lagi dnegan ketimpangan sosial yang tidak ditangani secara sistematis sehingga menjadi pemicu terjadinya berbagai ketidak puasan terhadap kebijakan

pemerintah. Ketidak puasan itu akan semakin memuncak jika terdapat pemicu berupa faham-faham sempit yang hendak menggantikan semua tatanan yang ada untuk digantikan dengan tatanan baru yang dalam pandangan kelompok ini merupakan tatanan ideal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan akhir hukum merupakan suatu proses yang panjang. Kesejahteraan sosial berupa terpenuhinya kebutuhan fisik jasmaniah maupun rohaniah merupakan upaya yang panjang dan berkesinambungan dan tentu saja tidak semata-mata menjadi tugas negara.

Warga negara harus terlibat dalam usaha mewujudkan kesejahteraan sosial itu di antaranya adalah mematuhi rambu-raumbu hukum yang ditetapkan oleh negara, menjaga keutuhan NKRI dan bekerja sama dengan kelompok anggota masyarakat yang lain dalam suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Memupuk rasa kebersamaan itu merupakan sumbangsih warganegara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Kesadaran terhadap empat pilar berbangsa dan bernegara yakni itu seperti Pancasila. Undang-undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Merupakan prinsip mendasar yang harus dihormati dan dipegang teguh oleh semua warganegara dan merupakan kesepakatan nasional saat ini hingga akhir zaman nanti. Keempat pilar bangsa itu juga dapat menjadi penangkal masuknya ideologi faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu peranan kelembagaan negara menjadi penting. Imigrasi merupakan salah satu lembaga negara untuk menangkal masuknya berbagai ideologi asing.

Kelembagaan

Dalam tataran peraturan perundang-undangan, kelembagaan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan terorisme di atur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Secara kelembagaan, pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa :

- (1) BNPT mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
 - b. mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
 - c. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan Pasal 2 di atas, BNPT menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;
- c. koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
- d. koordinasi pelaksanaan deradikalisasi;
- e. koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
- f. koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiapsiagaan nasional;

- g. pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
- h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;

pengusutan perkara terorisme baik mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) kecuali terdapat ketentuan yang menyimpang dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Hal ini berarti bahwa penyidikan dilakukan oleh aparat hukum dalam tataran di lapangan dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 yang dikenal dengan Detasemen Khusus Anti Teror. Detasemen khusus ini merupakan bagian dari Kepolisian Negara untuk melaksanakan tindakan yang berkaitan dengan operasionalisasi di lapangan.

Permasalahannya sekarang adalah munculnya gagasan untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) salah satunya dengan merevisi Undang-undang Terorisme. Menurut penulis, revisi terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan, mengingat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dibuat dalam keadaan genting dan memaksa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945,

Pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme harus diletakkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia saat ini. Salah satu undang-undang yang harus diperhatikan adalah Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di mana dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan

tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Juga ditentukan dalam Pasal 7 bahwa :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan

Dengan demikian tugas utama TNI adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI dan menegakkan kedaulatan negara. Dalam Pasal 6 huruf a maupun huruf b ditegaskan bahwa TNI merupakan penindak maupun sebagai penangkal terhadap semua bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Melakukan pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Dari ringkasan beberapa pasal dalam UU TNI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelibatan TNI dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan pembantuan terhadap kepolisian sebagaimana telah terjadi ketika penggerebegan terhadap terduga teroris di Solo beberapa tahun lalu, juga ketika ancaman teroris yang terjadi di depan Mall Sarinah beberapa waktu lalu, maupun aksi yang dilakukan oleh kelompok Santoso di Palu Sulawesi Tengah. TNI diikut sertakan dalam rangka bersama-sama dengan Polri mengingat teror yang dilakukan oleh Santoso telah menjadi isu nasional dan bahkan internasional. Kepentingan yang bersifat sektoral harus dikesampingkan, dan kepentingan nasional harus diutamakan.

Dengan demikian, pelibatan TNI dalam rangka pemberantasan terorisme bersifat penunjang atau pendukung Polri dalam rangka operasi penegakan hukum, bukan operasi militer selain perang (OMSP) sebagaimana ditentukan dalam UU TNI, kecuali spektrum maupun eskalasi terorisme sudah begitu meluas dan telah mengancam eksistensi keutuhan berada dalam keadaan yang begitu parah.

Selama kondisi luar biasa belum terjadi, maka peranan militer dapat ditunda dengan mengoptimalkan fungsi Polri dalam rangka penegakan hukum. Pemberantasan terorisme dengan menjadikan Polri dalam garda terdepan pemberantasan terorisme adalah hendak melihat

terorisme sebagai masalah penegakan hukum. Apabila eskalasi telah begitu meluas dan eksistensi negara berada dalam keadaan bahaya maka TNI dapat “dipanggil” untuk bersama-sama Polri dan bahkan dengan semua lapisan masyarakat untuk menahapinya. Tindak pidana terorisme merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, oleh karena itu penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua yanlalu

Salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam rangka mencegah dan menangkal tindak pidana terorisme yakni Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Hal ini disebabkan karena Dirjen Imigrasi memiliki kewenangan untuk mengawasi lalu lintas orang antar negara yakni masuk dan keluarnya orang-orang ke atau dari wilayah Indonesia. Orang-orang tersebut tidak mustahil memiliki kepentingan atau misi tertentu untuk mengembangkan faham atau ideologi terorisme yang membahayakan bangsa melalui tindakan pencegahan dan pencekalan (cekal).

Pengawasan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi :

1. Pengawasan terhadap warganegara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia dan yang berada di luar wilayah Indonesia, dan
2. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang mau masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama anda

Fungsi Keimigrasian menempati kedudukan yang strategis untuk mencegah maupun menangkal masuk dan keluarnya faham-faham yang dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat terorisme. Seperti paham khilafah yang secara sempit diartikan sebagai upaya untuk mendirikan negara Islam dalam negara yang memiliki kemajemukan dalam bahasa, suku, golongan dan bahkan agama.

Khususnya berkaitan dengan masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, telah ada kebijakan yang disebut *selective policy* yakni pemberian izin keimigrasian kepada orang asing didasarkan kepada kepentingan bahwa orang asing tersebut dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada bangsa serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun NKRI. (Sihombing, 2013 : 48). Dengan demikian orang asing yang ingin menetap di Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai hal baik dari segi politik, ekonomi, sosial maupun budaya bangsa Indonesia.

Kesimpulan

1. Tindak pidana terorisme maupun radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang luar biasa oleh karena itu penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif.
2. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian memiliki peranan strategis dalam SPP oleh karena itu harus mengindahkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dalam rangka penyidikan penuntutan dan peradilannya.
3. Peran Direktorat Jenderal Imigrasi memegang peranan penting guna mengawasi masuk dan keluarnya orang asing khususnya berkaitan dengan masuknya paham radikal ataupun gerakan teroris lainnya yang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
4. Pelibatan TNI dalam rangka pemberantasan terorisme adalah sebagai bentuk tugas pembantuan agar pemberantasan terorisme dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Cole, George F, *Criminal Justice, Law and Politic*, Montreal, California, USA : Brooke/Cole Publishing Company,.
- Golose, Petrus Reinhard, 2010, *Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nawawi Arief, Barda, 2008. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing,
- ====, 2006. *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Boy Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Indonesia).
- SB, Agus, 2016. *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radilissasi dan Terorisme*, Jakarta : Daulat Press.
- Sihombing, Sihar, 2013, *Hukum Keimigrasian, dalam Hukum Indonesia*, Bandung : Nusa Aulia,
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Zaidan, M Ali, 2016. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Angga Putri Permata Sari, 2011. *“Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia”* Modernisasi, Represi Politik, dan Tujuan Strategis Penggunaan Metode Terorsebagai Faktor-Faktor Struktural dan Agensial yang Berkontribusi Pada Kemunculan Terorisme di Era Komando Jihad dan Kelompok Usroh, Program Studi Pascasarjana Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

- Ashgar, Ali : “Islam, Politik dan Radikalisme” : Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia, *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2, 2015.
- Lele, Gabriel, : “Terorisme dan Demokrasi”, *Masalah Global Solusi Lokal. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Fisip Unikom, Bandung. Volume 9 Nomor 1, Juli 2005.
- Mubarok, Zulfi, “Fenomena Terorisme di Indonesia, Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan, *Jurnal Studi Masyarakat Islam (Salam)* Volume 15 Nomor 2 Desember 2015.
- Rochkmad, Abu.2012, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Fahaman Radikal*, *Jurnal Walisongo*, Volume 20 Nomor 1, Mei 2012.
- Pradityo, Randi “Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme” *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1, April 2016.
- Yosadi, Js. Sofyan Jimmy, *Definisi Terorisme, Pandangan Matakin Berkaitan Dengan Definisi Terorisme*, Spoc, *Study Park of Confucius Selasa, 8 November 2016*.
- Yuniardi, Rendra : “Akar Permasalahan Munculnya Terorisme di Indonesia”, *Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme*, DKI Jakarta, diakses 17 September 2017.

Undang-undang

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- , Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- , Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.